



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Oleh Hakim Pengadilan
Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 157/Pid.C/2024/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dalam perkara Para Terdakwa Hermina Br Nainggolan Alias Mak Pesta, Dk;

Susunan Persidangan :

1. Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.....Hakim;
2. M. Helmi Fadli Amhas, S.H..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- I. Nama Lengkap : **HERMINA BR NAINGGOLAN ALIAS MAK PESTA**;
Tempat lahir : Selat Cina;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /4 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Selat Cina Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama Lengkap : **DEMITA ELISABET BR RUMAPEA ALIAS MAK JUWITA**;
Tempat lahir : Selat Cina;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /11 April 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor : 157/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Selat Cina Desa Selat Besar Kecamatan
Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Rumandin Simanjuntak, Bodi Anra Manurung dan Zepanya Efrata Sihotang, yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan lalu telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa Hermina Br Nainggolan Alias Mak Pesta, Dk;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor : 157/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Para Terdakwa tersebut agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 (sepuluh) Kilogram, yang telah disita dari Para Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Perkebunan PTPN III Aek Nabara Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Hermina Br Nainggolan Alias Mak Pesta**, dan Terdakwa II. **Demita Elisabet Br Rumapea Alias Mak Juwita** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat 10 (sepuluh) Kilogram;Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN III Aek Nabara Utara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hendrik Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat,

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor : 157/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh U. Sembiring, Penyidik Pembantu pada Polsek Bilah Hilir Polres Labuhanbatu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor : 157/Pid.C/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)